

## ABÛ HÂMID MUHAMAD BIN MUHAMMAD AL-TÛSI AL-GAZÂLIY DAN METODE IJTIHADNYA

Abdullah  
Jurusan Aqidah dan filsafat  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar-Gowa  
Alamat: BTN Pao-pao Permai Blok C14 no 5 Gowa

### Abstrak

*Ijtihad dalam fikih adalah upaya optimal seorang mujtahid dalam menggali hukum-hukum syarak yang bersifat praktis pada dalil-dalil zhanniy dengan menggunakan metode istimbath (meliputi: metode kebahasaan, metode maqashid al- syari'ah, dan metode tarjih). Upaya tersebut senantiasa lestari dan setiap mujtahid dituntut untuk melakukan ijtihad. Seandainya aktifitas itu tidak dilakukannya, niscaya ia berdosa. Akan tetapi bagi kalangan awam, cukup dengan melakukan ittiba', yakni mengikuti mujtahid, yang disertai pengetahuan tentang alasan-alasannya. Untuk mendapatkan solusi hukum suatu permasalahan, maka yang pertama sekali harus diperhatikan adalah nas-nas Alquran dan Sunah Nabi Muhammad saw. Kalau tidak ditemukan solusinya secara langsung dari Alquran dan Sunah Nabi harus menempuh ijtihad yang mapan seperti; ijma', istishâb, dan aql. Ijmak yang dapat dilakukan hanya pada ijma para sahabat Nabi, karena sehabis periode sahabat, sudah amat sulit dilakukan ijma' karena kaum muslim sudah amat terpecah diberbagai penjuru wilayah. Kendati demikian ia menawarkan ijma' para pakar dalam satu pengetahuan tertentu. Al-Gazali menerapkan istihsâb dan aql tetapi hanya dua bentuk, yakni (1). Istihsâb yang ditunjukkan oleh akal dan syarak tentang kebolehan kelestariannya, (2). Istihsâb al-adam al-asliy, yakni kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia di luar taklif yang telah ditentukan oleh syarak.*

### **Keywords**

*Al-Gazali-Metode-Ijtihad*

### **I. Pendahuluan**

Secara yuridis, hukum Islam dari aspek metodologis dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi melalui proses penalaran atau Ijtihad<sup>1</sup>. Hukum Islam bersifat elastisitas dan akomodatif. Status ini dapat terjadi apabila dipandang dari aspek ruang gerak metodologinya antara wahyu sebagai sumber hukum yang memuat petunjuk-petunjuk global dan kedudukan ijtihad sebagai fungsi pengembangan. Dengan demikian karakteristik hukum Islam yang berasaskan

wahyu dan akal pikiran merupakan ciri yang membedakan hukum Islam dari sisi hukum lainnya<sup>2</sup>

Segi terminology, metodologi menurut seorang ahli<sup>3</sup> diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait sebagai suatu sistim pengetahuan. Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan metode ijtihad adalah pembahasan konsep –konsep dasar hukum Islam (Alquran, Sunnah, Ijmak) dan bagaimana hukum syarak tersebut dikaji dan di informasikan. Dengan pengertian tersebut, maka metode ijtihad tidak berbeda dengan pengertian usul fikih, yang menurut para ahlinya diartikan suatu yang di atasnya di bangun hukum-hukum syarak, atau dalil –dalil yang di atasnya di bangun hukum-hukum syarak.<sup>4</sup>

Hukum Islam, sebagai gejala sejarah, mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan bahkan kemunduran. Perkembangan tersebut berlangsung selama dua setengah abad, mulai dari awal abad ke-2 Hijrah sampai pertengahan abad ke-4 Hijrah. Perkembangan tersebut seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan, perekonomian, politik dan peradaban pada umumnya.<sup>5</sup>

Akan tetapi pada sekitar abad ke-4 Hijrah, semangat ijtihad para ulama mulai melemah, mereka lebih tertarik untuk mengikuti alur-alur pikiran para imam terdahulu, yang mereka pandang sebagai guru yang memiliki kelebihan ilmu daripada mereka. Di samping itu dengan dibukakanya pikiran fikih para umat lebih condong mengikuti apa yang telah dibukukan itu, dan bahkan memilih untuk mengikuti satu imam dan menolak pendapat iman yang lain.

Situasi dan kondisi yang demikian, memunculkan rasa fanatik mazhab di kalangan para pengikut imam-imam mazhab, yang kemudian memunculkan percekcoakan antara penganut satu mazhab dengan lainnya. Dalam situasi dan kondisi demikian muncullah semboyan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.<sup>6</sup>

Dalam menghadapi kondisi demikian diperlukan seorang pemikir dan fakih dalam meluruskan kembali pandangan yang keliru dari kalangan ulama ketika itu, bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan wajib bertaklid pada salah satu mazhab yang empat itu. Pada saat itulah Abu Hamid Al- Gazali (1058-1111M)<sup>7</sup>.

Al- Gazali adalah salah seorang ulama Islam yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam, gelarnya antara lain *'hujjah al-Islâmi'* (bukti kebenaran Islam). Ia adalah salah seorang tokoh yang paling lantang dalam menyuarakan agar ijtihad di hidupkan kembali. Berkaitan dengan itu maka pada makalah ini akan dikemukakan permasalahan inti yakni bagaimana metode ijtihad Al- Gazali dalam kitabnya , *'al- mustashfâ min 'ilm al-Uushûl'*?

## II. Riwayat Hidup Al-Gazali

Al- Gazali<sup>8</sup> lahir di desa Gazala (Gazaleh ), dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450/1058M dan meninggal juga di kota tersebut pada tahun 505H/1111M, dalam usia 55 tahun. Ia berasal dari keluarga yang agamawan dan hidup sederhana. Ayahnya *'muhammad'* (w.1069)<sup>9</sup> adalah salah seorang ulama yang giat mendakwakan Islam sekaligus telah mendidik anaknya secara langsung di rumah sendiri.

Pada abad yang sama ketika Al-Gazali hadir di permukaan planet bumi, yaitu permulaan abad ke-11 M, dunia Islam telah memasuki fase disintegrasi,<sup>10</sup> sultan-sultan yang memerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kerajaan yang luas itu, mereka banyak di perngaruhi oleh para putri istana, sementara di berbagai wilayah dalam kerajaan muncul berbagai pemberontakan, peperangan dengan negara-negara tetangga pun terjadi, yang melahirkan dinasti-dinasti kecil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sering seorang tokoh muncul ketika keadaan suatu umat sedang di landa krisis. Beberapa catatan sejarah mengenai kelahiran tokoh Islam di tengah keadaan umat yang dilanda krisis seperti; Nabi Muhammad saw (w.632) muncul di tengah-tengah masa jahiliyah, Ibnu Taimiyah (w1327) muncul ketika dunia Islam sedang dalam kebekuan berfikir, Ibnu Khaldu (w.1406) lahir dalam masa *muluk al-thawaif*, demikian pula al Gazali lahir.

Pendidikan al-Gazali pada masa kanak-kanak berlangsung di kampung halamannya. Setelah ayahnya wafat, ia dan saudaranya dididik seorang ulama sufi besar, yang telah mendapat wasiat dari ayahnya untuk mengasuh mereka yaitu Ahmad bin Muhammad al-Razikani al- Tusi, seorang sufi dan mujtahid dari Tus.<sup>11</sup> Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nizamiyyah<sup>12</sup> di Tus, Jurjan, dan Naisyapur. Disanalah al-Gazali pertama kali belajar fikih. Di Naisyapur inilah, al-

Gazali ketika berusia 20-28 tahun ,berguru dan bergaul dengan Imam al-Juwaini (w.478H/1086) dan terakhir melanjutkan pendikannya di Bagdad pada tahun 1085M/478H. Di Bagdad ini, ia menjadi direktur madrasa Nijamiah dan dikukuhkan menjadi guru besar yang sangat disegani.

Dalam pada itu, dari sekian banyak guru dan pengetahuan yang diterima al-Gazali, dapat dipahami bahwa ia adalah seorang pemuda yang tekun dan memiliki minat yang besar terhadap ilmu. Disamping ilmu yang di perolehnya dari bangku pendidikan formal dan informal, ia sendirian berupaya mempelajari berbagai cabang ilmu secara ototidak. Dengan cara belajar demikian, ia mampu menguasai beragam ilmu, matematika, ilmu pengetahuan alam, astronomi dan lain- lain.

Al-Gazali selain sebagai pengikut mazhab syafii, ia mahir berbicara, ia juga produktif dalam menulis. Karya yang terkenal adalah *Ihya' Ulûm al-Din* kitab yang mengupas berdasarkan Alquran dan sunnah serta dengan semangat tasawuf (ilmu aqidah, ibadah, mua'amalat, keajaiban hati, etika dan latihan jiwa). Karya lain yang menyerang filsafat berjudul *Tahafut al-falasifah*".

Selain itu terdapat pula beberapa karya yang terkenal seperti;

1. Bidang akhlaq dan tasawuf: *Ihya' Ulûm al-Din, minhâj al-Âbidin, Kimiyâ al-Sa'âdah, al munqis min al-dalâlah, dll.*
2. idang fiqh; *al-basît, al-wasît, al-wajiz, al-syarî'ah ila maqârim al-Syarî'ah dll.*
3. Bidang Ushul Fikih; *Syif' al-Gazali fi bayân al-syabah wa al-Mukhil wa Masâlik al-Ta'lil.*
4. Bidang filsafat; *Maqâshid al-Falasifah, tahafut al-falâsifah.*
5. Bidang teologi; *al-Iqtishâd fi al-I'tiâd, al-Qisthsâs al-Mustaqîn.*
6. Bidang Alquran: *Jawahir al-Quan*<sup>13</sup>

### III. Metode Ijtihad Al-Gazali

Imam al-Gazali bukanlah seroang mujtahid mutlak,<sup>14</sup> tetapi ia merintis dan membangun metode atau lorong ijtihad tersendiri. Hal itu dilakukan setelah melanglang buana pengkajian yang berulang-ulang tentang ushul fikih yang telah ada, dengan demikian model ijtihadnya bercorak eksklusif.

Sistematisasi dan herarkis metode ijtihad imam Al- Gazali adalah berdasar Alquran dan Sunah Rasulullah yang telah dipraktikkan oleh para sahabat. Ada beberapa argument Al- Gazali tentang Allah swt membolehkan untuk berijtihad yaitu dengan adanya perintah Alquran dan Hadis Rasulullah saw dalam menetapkan hukum. Alasannya sebagaimana QS al-Nisa' ayat 59<sup>15</sup>

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

*“Kemudian jika di antara kamu berbeda pendapat tentang suatu masalah yang dihadapi kembalikkannlah kepada Alquran dan sunah Rasulullah”*

Berdasar pada bunyi ayat di atas al- Gazali menerapkan hukum dalam metode ijtihadnya dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah bahasa<sup>16</sup>

Al- Gazali juga menghendaki adanya penggunaan metode pendekatan melalui nilai-nilai dan sasaran syarak yang tersirat dalam bagian terbesar dari hukum-hukum syarak. Bagi seseorang yang hanya berhenti pada hal-hal yang bersifat tekstual serta terikat dengan makna simbolik dengan tanpa memperhatikan makna-makna kontekstual maka ia akan terjebak kepada kekeliruan dalam beijtihad. Oleh karena itu dalam berijtihad patutnya memperhatikan makna ayat secara tekstual dan kontestual dengan berbagai pendekatan.

Metode ijtihad lain yang dikemukakan oleh Al Gazali adalah metode tarjih. Metode ini diterapkan apabila terdapat hal-hal berikut: (1). Terdapat kesetaraan validitas (*tsubûit*) dan dalil, seperti antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu hadis *âhad* dan hadis *âhad* yang lain; (2) Terdapat kesetaraan dalam kekuatan, tidak ada tarjih bila terjadi pertentangan antara hadis *âhad* dengan ayat Alquran; (3) mengacu kepada satu sasaran hukum, yang disertai kesamaan waktu dan tempat.<sup>17</sup>

Meskipun al-Gazali membicarakan ketiga pendekatan tersebut, pembicaraannya tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama usul fikih sebelumnya. Hanya saja al-Gazali lebih banyak mengungkapkan perbedaan pandangan dengan para ulama usul sebelumnya, tanpa memberikan komentar untuk mencari jalan penyelesaiannya. Apalagi menyangkut *maqashid al- syariah*, al-Gazali tidak membicarakannya dalam satu kajian tersendiri, tetapi dijadikan sebagai bagian dari ijtihad. Oleh sebab itu dalam makalah ini tidak akan menjelaskan tentang ketiga

pendekatan tersebut. Tetapi yang terpenting penulis menguraikan metode-metode ijtihad dengan berfokus pada apa yang tertulis dalam kitab al-Gazali "al-Mustashfâ".

Adapun metode ijtihad al-Gazali dalam menetapkan hukum syara adalah Alquran, Sunah Nabi, Ijmak, dan dalil nalar (*Istishâb*). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan al-Gazali dalam kitabnya *al-mustashfâ*,<sup>18</sup> sebagai berikut :

فادلة الأحكام وهي أربعة الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل المقرر على النفي الأ صلي فأما قول الصحابي وسريعة من قبلنا

فمخلف فيه

### 1. Alquran dan Sunah Nabi

Menurut al-Gazali, sumber hukum syarak hanya satu, yaitu firman-firman Allah yang termuat dalam Alquran, karena sabda (perkataan nabi) pada hakikatnya juga berasal dari Alquran, yang bersifat bayan (penjelasan) Nabi terhadap Alquran. Sedang Ijmak para sahabat merupakan hasil pemahaman mereka dari Sunah, sedang Sunah Nabi berasal dari firman-firman Allah (Alquran) juga. Adapun nalar (*aql*) adalah sesuatu yang tidak tersebut dalam nas-nas hukum syarak (Alquran dan Sunah), yang lahir sebagai hasil penalaran sesuai dengan kaidah-kaidah berfikir, namun tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunah.<sup>19</sup>

Sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa Alquran merupakan sumber dari segala sumber hukum yang azasi. Di dalam Alquran terdapat perintah untuk menetapkan hukum berdasarkan Alqur'an, sebagaimana firman Allah QS al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Al-Gazali menempatkan Sunah sejajar dengan Alquran, karena Sunah nabi pada hakekatnya bersifat *bayân* terhadap Alquran, kecuali hadis *âhad* tidak sama nilainya dengan Alquran dan hadis *mutawâtir*, meskipun kekuatan sunah Nabi secara terpisah tidak sekuat seperti Alquran.

Pada realisasinya Al-Gazali menempuh cara; apabila dalam Alquran tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis *mutawâtir*<sup>20</sup>. Apabila tidak ditemukan dalam hadis tersebut, ia menggunakan hadis *âhad*. Apabila tidak ditemukan pada ketiganya maka Al-Gazali akan mencari dari pendapat sahabat. Jika ditemukan ada ijmak dari para sahabat tentang apa yang dicarinya maka hukum itulah yang dipakainya<sup>21</sup>. Meskipun Al-Gazali berhujjah dengan hadis *âhad*, namun ia

tidak menempatkannya sejajar dengan Alquran dan Hadis *mutawâtir*, Karena hanya Alquran dan Hadis *mutawâtir* itulah yang *qath'iy al-wurud*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

Al- Gazali dalam menerima hadis *âhad*, mensyaratkan sebagai berikut :

- a. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak terpercaya.
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *dhâbith* ( kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.<sup>22</sup>

## 2. Ijmak

Al-Gazali menegaskan bahwa Ijmak adalah hujjah dan ia menempatkannya sesudah Alquran dan Sunah Nabi sebelum *al-aql* atau *al-istishâb*.<sup>23</sup>

Al-Gazali, sebagaimana ulama usul fikih umumnya, memberi definisi Ijmak dengan kesepakatan (*consensus*) para mujtahid (dari kalangan) umat Muhammad saw, setelah beliau wafat, pada suatu masa, atas hukum suatu masalah<sup>24</sup>.

Dari definisi tersebut, Al- Gazali menyimpulkan ada dua unsur pokok ijmak, yaitu: (1) adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan umat Islam, dari segenap penjuru dunia Islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam kesepakatan tersebut; (2) terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya Nabi saw, yang menyangkut segenap permasalahan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan itu, ijmak dijadikan sebagai salah satu metode dalam penyelesaian hukum tentang suatu peristiwa. Hal ini ditopang oleh beberapa ayat Alquran dan Hadis Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam QS.an-Nisa[4]:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Kata "*al-amr*" pada ayat diatas berarti hal, keadaan, atau urusan yang bersifat umum, meliputi urusan dunia dan urusan agama. Yang berkaitan dengan urusan dunia adalah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedangkan yang berkaitan dengan urusan akhirat atau agama adalah para mujtahid.

Apabila para mujathid telah melakukan ijmak, tentang hukum syarak dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijmak itu hendaklah diikuti, Karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan dalam berbuat kesalahan, kemaksiatan, dan dusta. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasulullah saw, bersabda

إن أمتي لا تجمع على ضلالة

“sesungguhnya umatku tidak akan sepakat dalam melakukan kesesatan”

Dengan demikian, hukum ijmak dalam sudut pandang al-Ghazali adalah wajib diikuti dengan tujuan untuk membangun kebenaran dan kemaslahatan ditengah-tengah umat.

### 3. *Istishâb*

Al-Ghazali, sebagaimana ulama usul fikih lainnya, memasukkan *istishâb* sebagai metode ijtihad. Ketika berbicara tentang definisi *istishâb*, ia mengemukakan bahwa *istishâb* adalah apa yang telah ditetapkan (hukumnya) pada masa lalu, yang pada dasarnya, masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama belum didapati suatu dalil yang dapat mengubah hukum tersebut.

Al-Ghazali sebagai pengikut mazhab syafii berhujah dengan *istishâb*. Ia membaginya ke dalam empat macam, yaitu: (1) *istishâb al-khashshah*; (2) *istishâb al-umum*; (3) *istishâb al-nash*; dan (4) *istishâb al-ijma'*. Tiga dari yang pertama dibolehkan, dan yang terakhir (*istishâb al-ijma'*) tidak dibenarkan karena tidak ada dalil yang menguatkannya. Sedang akal dimaksudkan adalah hukum yang diberlakukan sebelum datangnya syariat. Menurut al-Ghazali hukum lama tersebut sudah dihapus dengan sendirinya oleh hukum Islam, kecuali mengenai hal-hal yang oleh syariat sendiri menyatakan secara tegas akan berlakunya. Pendapat ini yang terkuat dikalangan ulama-ulama usul.

## IV. Pola aplikasi ijtihad al-Ghazali.

Ijtihad dalam sudut pandang al-Ghazali didefinisikan sebagai berikut:

بذلالمجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة



Al- Gazali, selaku pengikut mazhab syafii sendiri yang mempersamakan ijtihad dengan *qiyâs*, menegaskan ijtihad, pada hakikatnya, ada perbedaan dengan *qiyâs*. Ijtihad lebih dari pada *qiyâs*, karena kadang-kadang ijtihad dilakukan dengan nalar (sikap rasionalitas) yang mendalam terhadap lafal-lafal yang umum dan dalil-dalil selain *qiyâs*, seperti halnya *istihsân*, *istishlâh*, *sadd al-zariah*, sebagai metode ijtihad.<sup>25</sup> Pada sisi lain, meskipun al-Ghazali memasukkan bahasan metode ijtihad seperti: *istihsân*, *istishlâh*, sebagai bahasan penutup dalam *al-mustashfâ*, namun ia menganggap sebagai metode ijtihad yang bersifat sekunder, angan-angan, atau hayalan.

Dalam lapangan usul fikih, al-Ghazali mempunyai wawasan yang lebih luas tentang masalah ijtihad. Untuk pembahasan lebih khusus masalah ini, ia menyusun sebuah kitab berjudul "*syifa al-Ghalil*" (obat bagi orang yang dengki). Didalam kitab tersebut, uraian teoritis tentang kaidah usul fikih disertai dengan contoh-contoh praktis. Bahkan untuk menambah uraiannya, al-Ghazali sering membuat dialog imajiner, ia mengkhayalkan seakan-akan ada orang yang membantah pendapatnya, lalu ia sendiri menjawabnya. Uraian seperti itu menurut Hamad Abid al-kabisi', ulama usul fikih kontemporer Mesir, memudahkan pembaca untuk memahami dan menerapkan kaidah usul fikih al-Gazali secara prktis.

Dalam penerapan kaidah ijtihadnya, al-Gazali mengemukakan kaidah bahwa ilat hukum dapat ditetapkan dengan adanya isyarat (dari Allah swt, maupun Rasulullah saw) dalam nas, seperti adanya huruf *fa'* (maka atau oleh sebab itu) yang mengiringi suatu perbuatan. Contohnya, firman Allah dalam QS. al-Ma'idah[5]:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu telah akan mengerjakan salat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu ke siku ".

Huruf *fa'* mengiringi perbuatan *ighsilû wujûhakum*, yakni perbuatan berwudhu. Menurut al-Ghazali, *ilat* yang menyebabkan seseorang berwudhu adalah shalat. Lalu, ia mengemukakan dialog imajiner sebagai berikut. Umpamanya ada orang yang berkata , "anda mengatakan bahwa surat al-Mai'dah [5]:6, menunjukkan bahwa shalat menjadi ilat yang menyebabkan perbuatan berwudhu, padahal "ijmak" menetapkan bahwa kewajiban berwudhu disebabkan oleh adanya hadas; dan apabila seseorang akan melaksnakan shalat, sedang ia telah berwudhu dan tidak berhadas, ia tidak wajib

berwudhu. Al-Ghazali menjawab, "wudhu yang diwajibkan karena seseorang akan melaksanakan shalat. Oleh karena itu, orang yang berhadas tidak wajib berwudhu kalau ia tidak akan melaksanakan shalat. Dengan demikian shalat merupakan ilat yang menyebabkan seseorang wajib berwudhu."

## V. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijtihad dalam fikih adalah upaya optimal seorang mujtahid dalam menggali hukum-hukum syarak yang bersifat praktis pada dalil-dalil *zhanniy* dengan menggunakan metode *istimbath* (meliputi: metode kebahasaan, metode *maqashid al-syari'ah*, dan metode *tarjih*). Upaya tersebut senantiasa lestari dan setiap mujtahid dituntut untuk melakukan ijtihad. Seandainya aktifitas itu tidak dilakukannya, niscaya ia berdosa. Akan tetapi bagi kalangan awam, cukup dengan melakukan *ittiba'*, yakni mengikuti mujtahid, yang disertai pengetahuan tentang alasan-alasannya.
2. Untuk mendapatkan solusi hukum suatu permasalahan, maka yang pertama sekali harus diperhatikan adalah nas-nas Alquran dan Sunah Nabi Muhammad saw. Kalau tidak ditemukan solusinya secara langsung dari Alquran dan Sunah Nabi harus menempuh ijtihad yang mapan seperti; *ijma'*, *iastshâb*, dan *aql*.
3. Ijmak yang dapat dilakukan hanya pada ijma para sahabat Nabi, karena sehabis periode sahabat, sudah amat sulit dilakukan ijma' karena kaum muslim sudah amat terpecah diberbagai penjuru wilayah. Kendati demikian ia menawarkan ijma' para pakar dalam satu pengetahuan tertentu.
4. Al-Gazali menerapkan *istihsâb* dan *aql* tetapi hanya dua bentuk, yakni (1). *Istihsâb* yang ditunjukkan oleh akal dan syarak tentang kebolehan kelestariannya, (2). *Istihsâb al-adam al-asliy*, yakni kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia di luar taklif yang telah ditentukan oleh syarak.

---

**Endnote**

<sup>1</sup>Term *ijtihad* secara etimologi berasal dari kata *jahada* artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban, karena itu *ijtihad* mengandung arti usaha yang optimal dan menanggung beban berat, lihat, Abiy al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah *Mu'jam al-maqâyis fî al-Lughât, idi tahqiq* oleh Syihâb al-Din Abu 'Amr (cet.1;Beirut-Libanon:Dâr al-Fiqr, 1994), h.227.

<sup>2</sup> Anderson, *Islamic Law in the Muslim World* (New York:University Press, 1956), h. 2.

<sup>3</sup> Metodologi berasal dari kata *metodos* dan *logos* artinya ilmu tentang jalan, cara, sistim, Lihat Noeng Muhadjir, *Metdologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:ake Saresin, 1989), h. 9

<sup>4</sup>Abû Zahra, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fiqr al-'Arabîy, 1958), h. 7

<sup>5</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Iyaukani:Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (cet.1 Ciputat-jakarta: Logos acana Ilmu, 1999), h7

<sup>6</sup> Muhammad Ibnu 'Abi al-syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-hâq min 'ilm al-Ushûl* (Beirut: Dar-al Fikr, t.th), h. 253.

<sup>7</sup> Sebagai sosok teolog muslim, faqih, filosof, dan sufi abad pertengahan yang memiliki pemikiran cemerlang, "pena"nya yang tajam. Ia lahir di tengah –tengah umat yang sedang sakit, untuk mengobati dan meluruskan pemikiran para ulama yang selama ini keliru dengan jalan menghimbau, mereka untuk kembali kepada Alquran dan Sunnah Nabi, serta kembali menghidupkan akal,dengan memanfaatkan bahwa 'pintu *ijtihad* tidak pernah tertutup, Lihat John L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 112

<sup>8</sup> Nama lengkapnya adalah Abû Hâmid Muhamad bin Muhammad al-Tûsi al-Gazâliy, Lihat Abd. Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet.1; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 404

<sup>9</sup> Ayah Al-Gazali ini, disamping sebagai seorang pemintal dan pedagang kain wol, juga senantiasa mengikuti majelis-majelis pengajian yang diselenggarakan ulama. Ayah yang memiliki dua anak berprofesi ulama ini (al-Gazali dan Ahmad al-Tûsi al-Gazali julukan 'Majduddin') kedua putranya ini masing-masing memiliki kelebihan seperti al-Gazali aktif menulis /pemikir dan al-Tûsi sebagai mubalig), lihat, Azyumardi Azra, (ed) *Ensiklopedi Islam* (cet.iv; Ictiar Baru van Hoeve, 1997), h. 25.

<sup>10</sup> Harun nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 56

<sup>11</sup> Lihat Harun Nasution, *op. cit.* h.257

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 742-743

<sup>13</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Op. cit.* h. 406

<sup>14</sup> Mujtahid mutlak adalah seorang mujtahid yang mampu memberikan fatwa dan pendapatnya yang tidak terkait dengan mazhab apapun. Bahkan justeru ia menjadi pendiri mazhab, lihat Azyumardi Azra, *op. cit.* h. 185.

<sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfâh min 'ilm al-Ushûl I, disyarh* oleh al-Syekh Muhibbu Allah in' Abdu al-suakûr, (Beirut: dâr al-Fikir, t.th), 112-113.

<sup>16</sup> Lihat *Ibid.*, h.30-35.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhaiyliy, *'Ilm al-Ushul al-Fiqh al-IslâmîyJuz II* (Beirut:Dâr al-Fir, 1986), h. 1048.

<sup>18</sup> Muhammad al-Gazali,*Mustashfâh min 'ilm al-Ushûl I Ibid.*h. 100.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 101.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 129

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 155-165.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 173

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqâram (Fikih Perbandingan) dalam Penyelesaian) Masalah Ikhtilafiyah* (Makasar: Yayasan Al-Ahkam, 1999), h. 68.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abiy al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah *Mu'jam al-maqâyis fi al-Lughât, idi tahqiq* oleh Syihâb al-Din Abu 'Amr cet.1;Beirut-Libanon:Dâr al-Fiqr, 1994
- Anderson, *Islamic Law in the Muslim World* New York:University Press, 1956
- Noeng Muhadjir, *Metdologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta:ake Saresin, 1989
- Abû Zahra, *Ushûl al-Fiqh* Beirut: Dâr al-Fiqr al-'Arabîy, 1958.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Iyaukani:Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* cet.1 Ciputat-jakarta: Logos acana Ilmu, 1999.
- Muhammad Ibnu 'Abi al-syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-hâq min 'ilm al-Ushûl* Beirut: Dar-al Fikr, t.th.
- John L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2003.
- Abd. Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* cet.1; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Azyumardi Azra, (ed) *Ensiklopedi Islam* cet.iv; Ictiar Baru van Hoeve, 1997.
- Harun nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jakarta: UI Press, 1985.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfâh min 'ilm al-Ushûl I, disyarh* oleh al-Syekh Muhibbu Allah in' Abdu al-suakûr, Beirut: dâr al-Fikir, t.th.
- Wahbah al-Zuhaiyliy, *'Ilm al-Ushul al-Fiqh al-Islâmîy*Juz II Beirut:Dâr al-Fir, 1986.
- Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqâram Fikih Perbandingan dalam Penyelesaian) Masalah Ikhtilafiyah* Makasar: Yayasan Al-Ahkam, 1999.